



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 476/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Januari 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap para pihak:

YUNI CHANDRA NURJANAH, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl.Raya Cibodas No.22 D Komp. Pargajen Rt.04/Rw 02, Desa Cimacan,Kec. Pacet,Kab, Cianjur-Jawa Barat, mewakili ahliwaris Emmy Ningtyas De Groot (almarhumah) sebanyak 12 (dua belas) orang merupakan penetapan ahliwaris berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.399/Pdt.P/1991/PN.Jkt.Sel tanggal 10 September 1991 Jo. Penetapan Fatwa waris dari Pengadilan Agama Cianjur - Jawa Barat dengan akta Nomor : 02/BA.P3HP/2004/PN.Cjr serta berita acara pembagian tanggal 1 April 2004 sesuai surat kuasa mewakili ahliwaris tanggal 01 Mei 2018, dalam hal ini diwakili kuasanya DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, SH.MH, Advokat, Alamat Jl. Rawa Selatan VI.No.14 a Johar Baru, Jakarta Pusat HP.08111.770.850, Dalam hal ini, sebagai penerima kuasa dari penggugat (surat kuasa terlampir), Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

LAWAN

1. Dahulu Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Metro Jakarta, sekarang menjadi Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Pekerjaan Ketua Umum, Alamat Jl. Yos Sudarso Kav.53, Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

Yang menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tertanggal 22 Juni 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Juli 2023, dibawah Nomor 476/Pdt.G/ 2023/PNJkt.Utr, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Rabu tanggal 29 November 2023, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam proses mediasi perkara perdata No : 476/Pdt.G/2023.PN Jkt Utr. antara :

YUNI CHANDRA NURJANA, umur 51 tahun. Agama Islam. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan, Sekolah Lanjut Tingkat Atas, alamat Jl. Raga Cibodas No.22 D Kamp Pargajen Rt.004/Rw.02, Desa Cimacan, Kec. Cipanas, Kab. Cianjur-Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai penggugat

Melawan

Dahulu Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Metro Jakarta sekarang menjadi Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Pekerjaan diwakili Ketua Umum Pengurus Badan Hukum, alamat Jl. Yos Sudarso Kav. 53, Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara sebagai pihak Tergugat I.

Dalam rangka mengakhiri sengketa dengan ini Para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak penggugat dan pihak Tergugat I sepakat untuk tetap menjalin hubungan baik.

Pasal 2

1. Bahwa Pihak penggugat adalah pemilik tanah seluas 150 Ha berdasarkan eigendom verponding Nomor : 6334 atas nama Ratoewoelandari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor : 134/ka tanggal 13 Januari 1960, objek tanah tersebut telah didaftarkan kembali pada Kantor Pertanahan dan Pengawasan tanah sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.20/IV/1970 tanggal 17 April 1970, terletak di Jl. Yos Sudarso Kav. 53 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan Batas-batas tanah seluruhnya dahulu berbatasan dengan :
Norden/Utara : Eigendom Nomor : 6335
Zieden/Selatan : Eigendom Nomor : 6341
OostenlTimur : de Groot Rivier/Kali
Weste n/Barat : de het Suruittje Soenter/Kali Sunter Eigendom 5725
2. Bahwa Pihak penggugat merupakan ahli waris dari buyut Ratoewoelandari, ibu dari Emmy Ningtya De groot (almarhumah) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :

Halaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 476/Pdt.G./2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

399/Pdt/P/PN.Jkt.Sel tanggal 10 September 1991 Jo. Penetapan Fatwa waris dari Pengadilan Agama dengan akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor : 02/BA/P3HP/2004/PA.Cjr Tanggal 1 April 2004 mendapatkan 12 (duabelas) orang ahli waris berdasarkan Surat Kuasa Notaris Nomor : 1 tanggal 11 Januari 2021.

3. Bahwa pihak Penggugat sepakat untuk membayar ganti rugi atas bangunan diatas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 500 M2 yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kav 53 Kel. Sungai Bambu Kec Tanjung Priok Jakarta Utara dengan batas tanah sekarang seluruhnya berbatasan dengan
Utara : Tanah PT.Brantas.
Selatan : Jalan masuk ke objek perkara /Tanah PT.Elekrindo Nusantara
Timur : Tanah PT Brantas
Barat : Tanah Panco
adalah milik penggugat;
4. Bahwa pihak Penggugat sepakat untuk membayar ganti rugi atas bangunan diatas tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dengan cara 10 % dari nilai jual 12.500.000.000 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) = Rp1.250.000.000 milyar (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa Tergugat I berhak menerima ganti rugi dari penggugat sejumlah Rp1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa Tergugat I berkewajiban untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa ada beban sebagaimana dalam pasal 2 ayat 3.
7. Bahwa Jika pihak penggugat menghendaki menggunakan sendiri terhadap objek sengketa maka pihak penggugat tetap berkewajiban untuk membayar nilai kerugian sejumlah sebagaimana pada pasal 2 ayat 5.

Pasal 3

Bahwa setelah tergugat I menerima sejumlah ganti rugi sebagaimana dalam pasal 2 ayat 5 ,maka pihak tergugat I berkewajiban mengosongkan objek paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima pembayaran ganti rugi dari pihak penggugat terhitung sejak tanggal menerima uang tersebut.

Pasal 4

Halaman 3 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 476/Pdt.G./2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh penggugat.

Selanjutnya Kesepakatan Perdamaian tersebut yang dibuat dan telah ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Meditor diserahkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Perdata Nomor 476/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr untuk dimohonkan putusan;

Setelah pembacaan dan penjelasan dari Majelis Hakim perihal isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat I membenarkan dan menyetujuinya serta mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara Nomor 476/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr untuk memutus dengan Akta perdamaian;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 476/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian di atas;

Telah mendengar Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang membuat perjanjian perdamaian;

Mengingat Pasal 130 HIR Jo Pasal 154 RBg serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari rabu tanggal 3 Januari 2024, oleh kami : DENY RISWANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LEBANUS

Halaman 4 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 476/Pdt.G./2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINURAT, SH., MH dan HANIFZAR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh ANDRI HERMINANTO, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LEBANUS SINURAT, SH., MH

DENY RISWANTO, S.H., M.H.,

HANIFZAR, SH., MH

Panitera Pengganti,

ANDRI HERMINANTO, S.H

Biaya perkara:

1. PNPB	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp 56.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp 20.000,-
5. Penggandaan Berkas	Rp 6.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
7. Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 207.000,-

(dua ratus tujuh ribu rupiah)